

## TIM REFORMASI BIROKRASI – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 271 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 70 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PAN RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1393 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.
  - Lampiran Keputusan ini menetapkan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.  
Lamp.: 7 hlm.